

BAB IV

Rekonstruksi Pemahaman Ayat-Ayat Perang dan Kekerasan

A. Term Perang dalam Al-Qur'an

Islam merupakan agama pembawa kedamaian dan tidak menghendaki kekerasan yang membabi buta tanpa alasan mendasar. Kekerasan sendiri dalam KBBI didefinisikan menjadi tiga arti, yakni: perihal (yang bersifat, berciri) keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain ; paksaan.¹¹² Dalam bahasa Arab, kekerasan disebut dengan *al-'unf*, antonim *ar-rifq* yang berarti lemah lembut dan kasih sayang.¹¹³ Al-Qur'an sendiri mengecam tindak kekerasan meskipun kata *al-'unf* sendiri tidak digunakan dalam al-Qur'an. Penggunaan kata *al-'unf* tampak jelas di beberapa riwayat hadis Nabi saw. seperti :

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَذِّبًا وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُبَشِّرًا. (رواه أحمد) ¹¹⁴

“Sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla tidak mengutusku untuk melakukan kekerasan, tetapi untuk mengajarkan dan memudahkan.” (Riwayat Ahmad)

¹¹² Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. 2*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1989, h.517

¹¹³ Tim Ristek Muslim, Aplikasi Kamus Arab Indonesia.

¹¹⁴ Riwayat Ahmad dalam Kitab *al-Musnad*, 29/40.

Ayat-ayat yang kerap kali dijadikan dasar pengembangan teori justifikasi bahwa Islam adalah agama radikal dan tersebar dengan menggunakan pedang adalah ayat-ayat perang. Karena itu, dalam paparan berikut ini ayat-ayat tersebut akan dikaji sesuai dengan konteks dan maknanya dalam perspektif al-Qur'an. Berdasarkan pencarian melalui jalur kebahasaan, secara leksikal, perang adalah bentuk permusuhan bersenjata, permusuhan antara negara dengan bangsa, tentara dengan bangsa atau tentara dengan lainnya.¹¹⁵ Dalam kamus bahasa arab peperangan disebut dengan kata *al-qitāl* dan *al-ḥarb*.¹¹⁶ Kedua kata tersebut juga dipergunakan dalam al-Qur'an, namun kata pertama lebih banyak daripada kata kedua.¹¹⁷ Di samping itu, al-Qur'an juga menyebut dengan sebutan *al-ghazwah*, yang hanya dipergunakan sekali dalam al-Qur'an, yaitu Q.S 'Alī 'Imrān (3): 156. Selain *al-qitāl*, *al-ḥarb*, dan *al-ghazwah* term yang biasa dimaknai dengan perang adalah istilah jihad.

Menurut Abdul Aziz Dahlan, dalam al-Qur'an terdapat term yang mengacu kepada pengertian jihad dalam arti perang. Term-term ini kemudian berkembang di dalam masyarakat Islam dan masing-masing pada asalnya mempunyai pengertian tersendiri yang membedakannya dari yang lain. Term yang terpenting di antaranya adalah : *al-qitāl*, *al-ḥarb*, *al-ghazwu* (*al-ghazwah*),

¹¹⁵ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. 2*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1989, h.636

¹¹⁶ Tim Ristek Muslim, Aplikasi Kamus Arab Indonesia, pencarian kata : perang

¹¹⁷ Kata *al-qitāl* dalam al-Qur'an terdapat sekitar dua puluh kali, sedang kata *al-ḥarb* hanya dipergunakan sebanyak empat kali. Lihat Fu'ad 'Abd al-Bāqī, *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 197.

al-Nafr.¹¹⁸ Guna mendapatkan makna yang lebih lengkap terkait dengan term-term yang digunakan al-Qur'an dalam menunjuk jihad dan yang berkaitan dengannya, akan diuraikan sebagai berikut:

1. *Al-Qitāl* (القتال)

Perang dengan istilah *al-qitāl* merupakan bentuk pertentangan fisik antara kelompok yang bertengkar yang lebih menunjukkan pada sisi taktis yang berakibat melayangnya nyawa karena pembunuhan dan timbulnya kesengsaraan.¹¹⁹ Pengungkapan ini pada umumnya disertai dengan ungkapan *fī sabilillah*, hal yang sama dalam pengungkapan terma jihad. Penyertaan ungkapan *fī sabilillah* merupakan kriteria jihad yang dianjurkan agama, olehnya perintah jihad sering pula diikuti dengan janji-janji balasan pahala.¹²⁰ Ayat-ayat jihad yang menggunakan term *al-Qitāl* dalam al-Qur'an semuanya diturunkan pada periode Madinah. Hal ini menggambarkan dan membuktikan bahwa penggunaan term *al-qitāl* dalam konteks jihad khusus untuk menyatakan jihad dalam pengertian perang di jalan Allah melawan kaum kafir baru terjadi pada periode Madinah.¹²¹

¹¹⁸ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1395. Ada istilah lain yang digunakan yakni adalah kata *Irhab*

¹¹⁹ Muflikhatul Khairah, "Jihad dan Hukum Perang dalam Islam", *dalam Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 11, No. 2, Desember 2008, h.357, dikutip dari Muhammad Sā'id Ramādan al-Bitty, *Fiqh al-Sīrah*, Beirut, Dār al-Fikr, 1986.

¹²⁰ Ahamad Bazith, "Jihad Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Dalam jurnal Tafsere Volume 2 Nomor 1 Tahun 2014*, Makasar, Universitas Muslim Indonesia, h.71

¹²¹ *Ibid.*

2. *Al-Harb* (الحرب)

Penggunaan kata *al-harb*, perang berarti suatu bentuk penyerangan dan pertempuran yang membabi buta, tidak menggunakan aturan serta melanggar prikemanusiaan serta bersifat habis-habisan.¹²² Kata *al-harb* dengan berbagai bentuk derivasinya digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 11 kali dengan makna yang beragam . Kata *al-harb* yang berarti perang kesemuanya adalah surah madaniyyah. Beberapa maknanya, yaitu ada yang berarti perang, tempat (mihrab), dan azab. Dari term-term tersebut yang berarti perang terdapat dalam Q.S al-Baqarah [2]: 279; Q.S al-Māidah [5]: 33 dan 64; Q.S al-Anfal [8]: 57; Q.S al-Taubah [9]: 107; dan Q.S Muḥammad [47]: 4. Selain dari 6 ayat ini term al-harb berbagai derivasinya menunjuk kepada pengertian tempat (mihrab).¹²³

3. *Jihad* (جهاد)

Sedangkan kata *jihad* Dalam terjemahan bebas, jihad diartikan dengan berjuang di jalan Allah dalam berbagai bentuknya,¹²⁴ baik berupa usaha yang preventif maupun represif. Secara morfologis, term jihad berasal dari kata kerja *جاهد - يجاهد* yang berarti mencurahkan daya upaya atau bekerja keras. Ibn Faris dalam *Mu'jam Maqayis al-Lughah* menjelaskan

¹²² Abdullah al Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum islam*, ...h. 1395.

¹²³ Ahamad Bazith, "Jihad Dalam Perspektif Al-Qur'an",... h.72

¹²⁴ Muflikhatul Khairah, "Jihad dan Hukum Perang dalam Islam",... h.358

bahwa kata jihad yang berasal dari huruf ج-ه-د (Jim, Ha dan Dal) berarti المشقة kepayahan (kesulitan) atau yang semakna dengannya.¹²⁵ Adapun menurut Ragib al-Asfahani kata jihad dan mujahadah berarti mencurahkan kemampuan dalam menghadapi musuh. Juga membagi kepada tiga arti yaitu; berjuang melawan musuh nyata, berjuang melawan setan, berjuang melawan hawa nafsu.¹²⁶ Dalam al-Qur'an kata yang digunakan untuk menentukan term jihad terulang sebanyak 41 kali dengan berbagai macam derivasinya.¹²⁷

4. *Al-Ghazwu* (الغزو)

Al-Ghazwu berasal dari kata kerja غز - يغزو mempunyai makna *al-khuruj ila muharabah al-'aduwi* (keluar untuk memerangi musuh).¹²⁸ Dari pengertian ini dapat dimaknai bahwa *al-ghazwu* adalah jihad dalam pengertian perang secara fisik melawan musuh. Dalam al-Qur'an kata *al-ghazwu* hanya disebut satu kali saja yaitu dalam bentuk masdar yaitu غزى pada Q.S Ali 'Imran [3]: 156.¹²⁹

¹²⁵ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz. I (Beirut: Dar al-Ittihad al-'Arabi, 1423 H/2002 M), h. 486-487.

¹²⁶ Al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat li Alfaz al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 99.

¹²⁷ Fu'ad 'Abd al-Bāqī, *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*,... h. 249-250

¹²⁸ Al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat li Alfaz al-Qur'an*, ... h.373

¹²⁹ Fu'ad 'Abd al-Bāqī, *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, ... h.498

5. *Al-Nafr* (النفـر)

Berasal dari akar kata ن-ف-ر dengan kata kerja نفر (nafar – Yanfuru). Kata ini bermakna berangkat, pergi, lari (karena takut dan terkejut), mengalahkan, berpaling, tidak menyukai, berpaling, bergegas dan pergi terburu-buru.¹³⁰ Dalam al-Qur'an, kata *al-Nafr* dan sejumlah derivasinya terulang sebanyak 18 kali, 10 kali dalam surah Makkiyah dan 8 kali dalam surah Madaniyah.¹³¹ Kata *al-Nafr* mengandung beberapa arti; pergi dalam Q.S al- Taubah [9]: 41-42, berperang dalam Q.S al-Taubah [9]: 38-39 dan 81; Q.S al-Nisā' [4]: 71, kelompok (pengikut) dalam Q.S al-Jin [72]: 1; Q.S al- Kahfi [18]: 34; Q.S al-Aḥqāf [46]: 29; Q.S al-Isra' [17]: 6; jauh dalam Q.S al-Furqān [25]: 42 dan 60; menjauhkan diri dalam Q.S al-Mulk [67]: 21; lari dari kebenaran dalam Q.S al-Isra' [17]: 41, kembali dalam Q.S al-Mudassir [74]: 50; dan bermakna lari terkejut dalam Q.S al-Isra' [17] : 46.¹³²

6. *Al-Irhab* (الأرهاب)

Pada dasarnya term al-Irhab bukanlah termasuk bagian dari term-term jihad yang dimaksud. Akan tetapi term ini terkadang dikaitkan dengan jihad,

¹³⁰ Ahmad Warson al-Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h, 1535.

¹³¹ Ahamad Bazith, "Jihad Dalam Perspektif Al-Qur'an",... h.73

¹³² Fu'ad 'Abd al-Bāqī, *Mu'jam al-Mufāhras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 197.

bahkan digunakan sebagian orang yang memahami makna jihad secara keliru. Term al-irhab diartikan dengan teror. Kata terorisme sendiri berasal dari bahasa latin terror, berarti menciptakan kengerian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan teror sebagai usaha menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau golongan; berbuat kejam (sewenang-wenang dan sebagainya) untuk menimbulkan rasa ngeri atau takut.¹³³ Jadi, secara bahasa, teror disamakan dengan kesewenang-wenangan, kekejaman, kebengisan dan yang serupa dengan itu. Sedang perbuatan teror dan penggunaan kekerasan dengan maksud menimbulkan ketakutan guna mencapai suatu tujuan (seringkali tujuan politik) disebut terorisme.

Dalam bahasa Arab, teror diartikan pada kata *al-irhab* (الإرهاب). Kata ini merupakan pecahan dari *fi'il* (kata kerja) *rahaba* (ر ه ب), yang berarti menakutkan, mengancam, mengerikan. Kemudian pelaku teror yakni teroris, disebut dengan *irhabi* yang jamaknya adalah *irhabiyyun*. Kata *al-irhab* yang asal katanya dari *rahaba* dapat dilihat misalnya dalam Q.S Anfal [8] : 60.¹³⁴

Dari beberapa term yang membahas perihal perang dalam al-Qur'an tersebut, dapat disimpulkan pengertian yang dibawa al-Qur'an pada masing-masing term. *Pertama*, *qitāl* adalah suatu usaha melawan musuh yang mengganggu. Hal ini merupakan salah satu perwujudan dari term jihad. Maka dari itu sering kali kata *qitāl* mempertegas pengertian jihad di jalan Allah.

¹³³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet.I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1454-1455.

¹³⁴ Asad M. AlKalahi, Kamus Indonesia Arab, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 563

Semua ayat *qitāl* baru diturunkan di Madinah yang memberikan kesan bahwa adanya suatu proses dan tenggang waktu perwujudan perang yang dilakukan umat muslim setelah diganggu bertahun-tahun selama hidup di kota Mekah. *Kedua*, kata *al-Ḥarb* digunakan dalam konteks yang berbeda-beda, yaitu perang, nama tempat (mihrab) dan azab. *Ketiga*, kata jihad bermakna lebih luas. Jihad bukan hanya suatu usaha yang semata-mata dalam bentuk perang melawan musuh, namun juga melawan setan dan hawa nafsunya sendiri. *Keempat*, kata *al-Ghazw* memberi kesan bahwa jihad di sini bermakna perang melawan musuh yang nyata dengan melakukan perang fisik. Al-Qur'an menggunakan kata *al-Ghazw* untuk menegaskan bagaimana sikap yang harus diambil orang kaum mukminin dalam suatu peperangan. *Kelima*, Kata *al-Nafr* memberikan banyak pengertian sesuai konteksnya, dimana memang salah satunya bermakna pergi berperang melawan musuh di medan tempur.

B. Ayat-ayat Perang dan Kekerasan : Derivasi dan Asbab An-Nuzulnya

Dari beberapa penelusuran term perang yang digunakan dalam Al-Qur'an, menurut hemat penulis, banyak sekali sejarah perang yang tidak masuk dalam fokus kajian penulis yang sejatinya hanya mengerucut pada pembahasan yang mengacu pada perintah tindak kekerasan. Dari kelima kata diatas, hanya kata *qitāl* dan *jihād*-lah yang mencangkup ayat-ayat yang secara tegas mengandung perintah perang yang perlu dijabarkan ulang penafsirannya agar tidak disalahgunakan. Maka dari itu penulis memfokuskan kajian pada akar

kata *al-qital* dan *jihad* untuk menjabarkan konsep perang dan kekerasan yang berpotensi pada tindak radikalisme.

Yang pertama adalah *qital*, yang berasal dari bentukan huruf ق ت ل dalam *Mu'jam Maqayis al-Lughah* bermakna menghina, membunuh¹³⁵. *Qa-ta-la* itu sendiri disebutkan sebanyak 170 kali di dalam al-Qur'an dengan berbagai macam derivasinya, yang terdapat dalam 121 ayat yang tersebar dalam 34 surah.¹³⁶ menurut Ibnu Manzur, kata *qa-ta-la* memiliki beberapa makna yaitu *la'ana* (mengutuk), *al-muqātalah* (saling membunuh), dan *al-muhārabah* (saling membinasakan antara dua orang).¹³⁷ Dari banyaknya ayat yang ditemukan dengan akar kata *qa-ta-la*, tidak semuanya merupakan kalimat perintah untuk menyerang atau berperang. Ada perintah untuk bersabar agar tidak menyerang, menahan diri, aturan hukum qīṣaṣ, pembunuhan yang dilarang, sejarah perang badar, dll.

¹³⁵ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz. 5h. 56
¹³⁶ QS. Al-Baqarah [2]:253,178,190,191,193,216, 217,244,246,54,61,72,85,87,91,154,251 ; QS. Al-Qaṣaṣ [28]:15,9,19,20,33 ; QS. Al-Hujurat [49]:9 ; QS. Al-Aḥzāb [33]:16,61,20,25,26 ; QS. Ali 'Imrān [3]:13,21,111,112,121,144,146,154,156,157,158,167,168,169,181,183,195 ; QS. An-Nisā' [4]:29,66,74,75,76,77,84,89,90,91,92,93,155,157 ; QS. Al-Mā'idah [5]:24,27,28,30,32,33,70,95 ; QS. Al-Anfāl [8]:6,17,30,39,65 ; QS. At-Taubah [9]:5,12,13,14,29,30,36,83,111,123 ; QS. Al-Ḥajj [22]:39,58 ; QS. Al-Fath [48]:16,22 ; QS. Al-Ḥadīd [57]:10 ; QS. Al-Ḥasyr [59]:12,14 ; QS. Al-Mumtaḥanah [60] : 8,9,12 ; QS. Aṣ-Ṣaff [61] :4 ; QS. Al-Munāfiqūn [63]:4 ; QS. Al-Muzzammil [73]:20 ; QS. Al-An'am [6]:140,151,137 ; QS. Al-A'rāf [7]:127,141,150 ; QS. Yūsuf [12]:9,10 ; QS. Al-Isrā' [17]:31,33 ; QS. Al-Kahf [18]:74 ; QS. Tāhā [20]:40 ; QS. Al-Furqān [25]:68 ; QS. Asy-Syu'arā' [26]:14 ; QS. Al-'Ankabūt [29]:24 ; QS. Gafir [40]:25,26,28 ; QS. Muḥammad [47]:4,20 ; QS. Az-Zāriyat [51]:10 ; QS. Al-Muddaṣṣir [74] :19,20 ; QS.'Abasa [80]:17 ; QS.At-Takwīr [81]:9 ; QS. Al-Burūj [85]:4.

¹³⁷ Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab*, (Qāhirah:Dār al-Ma'ārif, t.t.), Jilid. V, h.3531.

Setelah dilakukan penelusuran terhadap ayat-ayat *qitāl* yang dirujuk langsung pada kitab *mu'jam al-mufahras li al-fāz al-Qurān* karya Muhammad Fuād Abd al- Bāqī. Bahwa jumlah ayat yang menggunakan kata *qitāl* adalah sebanyak 13 kali, dalam 6 surat yang tersebar pada total 9 ayat, yaitu pada Q.S Al-Baqrah [2]: 216, 217,246 ; Q.S Ali Imran [3]: 121, 167 ; Q.S An- Nisa [4]: 77 ; Q.SAl-Anfal [8]: 65 ; Q.S Al-Ahzab [33]: 25, dan Q.S Muhammad [47]: 20.¹³⁸

Sementara diantara bentuk derivasi kata *qitāl* adalah sebagai berikut: 1) *Bentuk fi'il mādhi*, dalam Al-Qur'an pada Q.S Ali Imrān [3]: 146 dan 195, Q.S At-Taubah [9]: 30, Q.S Al-Hadid [57]: 10, Q.S Al-Munāfiqun [63]: 4. 2) *Bentuk fi'il mudāri'*, disebutkan dalam Al-Qur'an pada Q.SAl- Baqarah [2]: 190 dan 217, Q.S An-Nisā' [4]: 76, Q.S At-Taubah [9]: 36 dan 111, Q.S Al-Hajj [22]: 39, Q.S Al-Hasyr [59]: 14, dan Q.S As-Shaff [61]: 4, dan Q.S Al-Muzzammil [73]: 20. 3) *Bentuk fi'il 'amr* disebutkan dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah [2]: 190 dan 224, Q.S An-Nisa' [4]: 76, dan At-Taubah [9]: 12 dan 36, dan Q.S Al-Hujurat [49]: 9.

Dari penyaringan ayat dengan kata *qitāl* tersebut, penulis memilih beberapa ayat yang ditengarai memicu tindak radikal dan sering dijadikan sumber hukum kaum radikal antara lain : Q.S Al-Hajj [22]:39 ; Q.S Al-

¹³⁸ Lihat Fu'ad 'Abd al- Bāqī, *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 197

Baqarah [2]:190 ; Q.S al-Taubah [9]: 5&36.¹³⁹ Berikut penjelasan asbabunnuzul masing-masing ayat:

Q.S al-Hajj [22]:39 :

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ - ٣٩

Artinya : “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,” (Q.S. al-Hajj [22]: 39)

Ahmad, at-Tirmidzi (sambil menyatakan hasan), dan al-Hakim (sambil menyatakan sahih) meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad saw., pergi meninggalkan Mekah. Maka Abu Bakar berkata, ” Mereka mengusir Nabi mereka. Pasti mereka binasa!” Maka Allah menurunkan ayat Q.S al-Hajj ayat 39. Abu Bakar berkata “Aku sudah tahu bahwa nanti akhirnya terjadi perang.”¹⁴⁰

Para Ahli tafsir berkata, kaum musyrik penduduk Mekah menyakiti para sahabat Rasulullah saw. mereka tidak henti-hentinya menyakiti, menghina dan melukai sahabat Nabi saw., mereka menantang agar para sahabat menghimpun pasukan untuk perang tanding dengan mereka. Kemudian para sahabat mengadu kepada Rasulullah saw. Beliau bersabda, “*Bersabarlah, sesungguhnya aku belum diperintah berperang.*” Sampai Rasulullah saw.

¹³⁹ Penulis mengambil dari mayoritas jurnal-jurnal yang membahas tentang ayat yang ditengarai memicu tindak radikalisme.

¹⁴⁰ As-Suyuti. *Sebab-sebab turunnya ayat...*, h.380. Lihat juga Al-Qurthubi Jilid. VI.h. 4599.

berhijrah, lalu Allah menurunkan surat al-Hajj ayat 39 mengenai diberikan izin untuk berperang.¹⁴¹

Q.S. al-Hajj [22]: 39 merupakan ayat yang pertama kali turun terkait dengan perintah perang. Ayat ini merupakan ayat yang turun setelah Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah¹⁴² dan merupakan perintah Allah setelah umat muslim diperintahkan untuk menahan diri dari gangguan kaum kafir (Q.S. al-Nisa' [4]: 77) dan tetap bersabar dan berteguh hati (Q.S. al-Baqarah [2]: 109; Q.S. al-Ankabut [29]: 59, dan Q.S. al-Naḥl [16]: 42). Setelah kaum muslim terusir dari kampung halaman mereka dan orang-orang yang tetap tinggal bahkan mengalami perlakuan yang lebih kejam, barulah Allah mengizinkan mereka untuk berperang.

Akan tetapi, sebagaimana dikemukakan Syalabi, siapa yang mendalami ayat tersebut akan melihat bahwa Islam sebenarnya tidaklah menginginkan peperangan. Ini bisa dilihat dari penggunaan kata kerja pada awal ayat yang menggunakan term *mabnīy majhūl (unzinā)* di mana pelaku (*fā'il*)-nya yang dalam hal ini Allah disembunyikan. Ini menggambarkan betapa Allah tidak senang dengan peperangan. Secara fitrah, memang manusia cenderung tidak menyukai perang dan kekerasan (Q.S. al-Baqarah [2]: 216).¹⁴³

Q.S Al-Baqarah [2]:190 :

¹⁴¹ Al-Wahidi an-Nisaburi, *Asbabun Nuzul : Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, Terj. Moh. Syamsi, (Surabaya : Amelia, 2014), h.483

¹⁴² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Jihad*, (Jakarta : LPMA Kemenag RI, 2012), h.75

¹⁴³ A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, jilid I (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hlm. 154.

-وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ - ١٩٠

Artinya : “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Al-Wahidi meriwayatkan dari jalur al-Kalbi dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Ayat di atas turun pada Perjanjian Hudaibiyyah. Yaitu ketika Rasulullah dihalangi untuk mendatangi *Bait al-Haram*, kemudian beliau diajak berdamai oleh orang-orang musyrik agar kembali pada tahun depan. Ketika tahun depannya, beliau dan para sahabatnya bersiap-siap untuk melakukan umrah qadha’. Namun, mereka khawatir jika orang-orang Quraisy tidak memenuhi janji mereka dan menghalangi mereka lagi untuk memasuki *Bait al-Haram*, serta memerangi mereka, sedangkan para sahabat tidak senang untuk berperang dengan orang-orang musyrik pada bulan-bulan Haram. Maka, Allah Swt., menurunkan firman- Nya ayat 190 surah al-Baqarah.”¹⁴⁴

Ayat ini merupakan penegasan dari awal mula perintah perang seperti yang tercantum dalam Q.S al-Hajj [22]:39 diatas. Pemberian izin perang dalam ayat ini tidaklah mutlak, melainkan bersyarat bahwa peperangan itu dilakukan kepada orang yang memerangi saja dan tidak melampaui batas. Nabi saw. dan para penerusnya, ketika mengirimkan pasukan perang, selalu memberikan intruksi agar tidak menyerang penduduk sipil, yakni kaum wanita, orang tua, dan umat beragama yang sedang beribadah, atau memusnahkan hasil panen dan

¹⁴⁴ Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul : Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, terj. Tim Abdul Hayyie, (Jakarta : Gema Insani, 2008), h.76.

ternak mereka. Artinya, Islam melihat peperangan lebih sebagai tindakan melindungi serangan¹⁴⁵

Q.S At-Taubah [9] : 5 & 36

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ
- كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - ٥

Artinya : “Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan^[631]. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.” (Q.S [9]:5)

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا
أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ
- كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ - ٣٦

Artinya : “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri^[641] kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (Q.S [90:36)

Ayat ini sering dijuluki dengan “ayat-ayat pedang” (*ayāt as-sayf*, sword verses). Secara sepintas, ayat tersebut dengan keras memerintahkan untuk memerangi kaum musyrik secara keseluruhan, membunuh, menangkap, mengepung, dan mengintai mereka. Ayat ini turun ketika kaum Yahudi dan Nasrani ingkar janji dan membuat fitnah terhadap Rasul dan kaum Muslimin

¹⁴⁵ Muflikhatul Khairah, “Jihad dan Hukum Perang dalam Islam”,... h.364

setelah disepakatinya “*Fath Makkah*” .Mereka tidak henti-hentinya memerangi kaum muslim, berupaya keras untuk mengembalikan kaum muslim kepada kejahiliahan. Maka Allah memerintahkan memerangi mereka dan mengusir mereka (Q.S al-Baqarah (2): 190 dan 193; al-Taubah (9): 12, 29, 36 dan 123; dan al-Anfāl (8): 39) karena telah membuat kekacauan di masyarakat kota Madinah.¹⁴⁶

Dengan memperhatikan latar belakang turunnya ayat di atas dapat dipahami bahwa perang yang diwajibkan itu bukan bersifat ofensif tetapi sebaliknya bersifat defensif dan antisipatif. dan berulang kali mereka melanggar perjanjian. Kepada orang-orang musyrik yang seperti itulah kemudian kaum muslim diperintahkan untuk memerangi mereka.¹⁴⁷

Yang kedua adalah term jihad dari akar kata جَاهَد . Jihad secara asal memiliki dua arti; jika asalnya dari kata *al-Juhdu* maka bermakna kemampuan (*Ath-Thāqah*), jika asalnya dari kata *al-Jahdu* memiliki makna kesulitan (*al-Masyaqqah*). Sedangkan secara terminologis, makna jihad adalah mengoptimalkan usaha dengan mencurahkan segala potensi dan kemampuan, baik perkataan, perbuatan, atau apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁴⁸

Sedangkan al-Qur’an menjelaskan makna jihad dalam konteks beragam, diantaranya yang terkait dengan perjuangan untuk mewujudkan *as-salām*, *as-*

¹⁴⁶ Muflikhatul Khairah, “Jihad dan Hukum Perang dalam Islam”,... h.364

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Rumba Triana, “*Tafsir Ayat-Ayat Jihad dalam Al-Qur’an : Tafsir Tematik Terma Jihad dalam Al-Qur’an*”, dalam jurnal Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, h.298

salāmah, *aṣ-ṣalāh* dan *al-ihsān*. Selebihnya kata tersebut merujuk pada segala aktivitas lahir dan batin, serta upaya intens dalam rangka menghadirkan kehendak Allah di muka bumi, yang pada dasarnya merupakan pengembangan nilai-nilai moralitas luhur, dari mulai penegakan keadilan hingga kedamaian dan kesejahteraan umat manusia.¹⁴⁹ Menurut ar-Rāgib al-Aṣfahānī, jihad berarti mengerahkan segala kemampuan untuk mempertahankan diri dari musuh. Berangkat dari pemahaman demikian ini, ia membagi jihad menjadi tiga, yaitu : jihad terhadap musuh yang tampak, jihad terhadap setan, dan jihad terhadap diri sendiri.¹⁵⁰

Ja-ha-da ditemukan sebanyak 41 kali dengan berbagai derivasinya, yang tersebar dalam 36 ayat dan 19 surah¹⁵¹. Menurut Seyyed Hossein Nasr, dari 36 ayat al-Qur'an yang mengandung akar kata *ja-ha-da* tersebut, tidak lebih dari 10 ayat yang terkait dengan perang.¹⁵²

Ayat-ayat tentang jihad sudah turun sejak Nabi saw. berada di Mekah, jauh sebelum turunnya perintah perang dan adanya izin mengangkat senjata untuk membela diri dan agama. Terdapat beberapa perbedaan dalam ayat-ayat jihad yang turun pada periode Mekah dan periode Madinah. Ayat jihad periode

¹⁴⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Jihad*,...h.22

¹⁵⁰ Ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *Mu'jam Mufradat li Alfāz al-Qur'an*, (Beirut : Dārul Fikr, tt), h.99

¹⁵¹ QS. Al-Baqarah [2]:218 ; QS. Ali 'Imrān [3]:142 ; QS. Al-Ma'idah [5]:35,53,54 ; QS. Al-Anfāl [8]:72,74,75 ; QS. At-Taubah[9]:16,19,20,24,41,44,73,79,81,86,88 ; QS. An-Nahl[16]:110,38 ; QS. Al-Hajj[22]:78 ; QS. Al-Furqān[25]:52 ; QS. Al-'ankabūt[29]:6,8,69 ; QS. Luqmān[31]:15 ; QS. Al-Hujurat[49]:15 ; QS. Aṣ-Ṣaff[61]:11 ; QS. At-Taḥrīm [66]:9 ; QS. Al-An'am[6]:109 ; QS. An-Nūr [24]:53 ; QS. Faṭīr [35]:42 ; QS. Al-Mumtaḥanah [60]:1 ; QS. An-Nisā' [4]:95 ; QS. Muḥammad [47]:31.

¹⁵² Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Pesan-pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 313-314.

Mekah, pada umumnya berisi tentang seruan untuk bersabar dan menahan diri untuk tidak melawan terhadap tindakan-tindakan musuh serta terus berdakwah di tengah-tengah umat. Sedangkan ayat-ayat jihad pada periode Madinah, menyerukan kepada umat Islam untuk menghadapi musuh secara langsung di medan perang dan mewajibkan umat Islam untuk memerangi penduduk musyrik Mekah. Perbedaan itu disebabkan oleh situasi umat Islam, dimana pada periode Mekah, umat Islam berada dalam kondisi tertekan, sedangkan pada periode Madinah, umat Islam lebih kuat dalam hal politiknya.¹⁵³

Ada kurang lebih 11 kali penyebutan kata *jihad* dengan beragam derivasinya yang turun saat Nabi Muhammad SAW.. belum hijrah ke Madinah. Diantaranya adalah Q.S al-An'ām [6]: 109 ; al-Naḥl[16] : 38 dan 110 ; Q.S al-Furqān [25]: 52 ; al-'Ankabūt [29] :6, 8 dan 69, Luqman [31] : 15 dan Faṭīr [35]: 42. Dari sejumlah ayat jihad yang turun di Mekkah tersebut tidak ada satu ayatpun yang mengandung arti perang. Mayoritas maknanya adalah bersungguh-sungguh.¹⁵⁴ Contohnya adalah dalam Q.S Al-Furqān [25]: 52, yang menurut para mufasir sebagai ayat yang pertama turun kaitan dengan perintah berjihad. Redaksi ayat tersebut adalah sebagai berikut :

-فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا - ٥٢

Artinya : “Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar.” (Q.S Al-Furqān)

¹⁵³ Chirzin, Muhammad, *Kontroversi Jihad di Indonesia; Modernis versus Fundamentalis*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h.47

¹⁵⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Jihad,...*h.75

Dalam ayat ini, Allah melarang Nabi Muhammad SAW... mengikuti orang-orang kafir yang mengajaknya berkompromi dalam hal agama. Ia harus tetap bersikap tegas dan konsekuen dalam melaksanakan dakwah. Dalam ayat ini jihad lebih ditekankan pada kesungguhan melaksanakan dakwah, pendidikan, maupun usaha-usaha sosial untuk memperbaiki kondisi masyarakat.

Pada umumnya, ayat-ayat makiyah yang berbicara tentang jihad tidak menyebutkan objek yang harus dilawan. Yang menyatakan objeknya secara tegas untuk menghadapi orang kafir dan munafik adalah dalam Q.S. at-Taubah [9]: 73 dan Q.S. at-Taḥrim [66]: 9.¹⁵⁵ Terhadap orang kafir, jihad di dalam bentuk kontak senjata telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw., tetapi terhadap orang-orang munafik, Nabi Muhammad saw. tidak melakukannya. Inipun memberi kesan bahwa jihad terhadap orang-orang munafik bukanlah jihad dalam bentuk mengangkat senjata, sebab secara formal mereka adalah umat Islam, mereka juga tidak secara terang-terangan mengadakan aksi untuk menghancurkan Islam.¹⁵⁶

Sedangkan beberapa ayat dengan kata *jihad* dengan berbagai macam derivasinya yang turun di kota Madinah antara lain : Q.S al-Ma'idah [5]: 35, 54; Q.S al-Anfāl [8]: 72, 74; Q.S at-Taubah [9]: 41, 44, 81; Q.S al-Ankabut

¹⁵⁵ Dede rodin, "Islam Dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat 'Kekerasan' dalam al-Qur'an",... h.46

¹⁵⁶M.Coiron Nizar & Muhammad Aziz , Kontekstualisasi Jihad Perspektif Keindonesiaan,... h.38

[29]: 6, 69, Q.S Al-Hajj [22]: 78, Q.S Al-Baqarah [2]: 218¹⁵⁷; dan Q.S al-Anfāl [8]: 74.¹⁵⁸

Obyek yang dihadapi dalam jihad tidak hanya orang kafir dan munafik saja, karena dalam ayat-ayat lain disebutkan musuh-musuh yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam kejahatan, yakni setan dan nafsu manusia sendiri. Keduanya pun harus dihadapi dengan perjuangan. Hal ini sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 168, Q.S. al-Qaṣaṣ [28]: 50, dan Q.S. Yusuf [12]: 53. Dengan demikian, memaknai jihad hanya dalam pengertian perjuangan fisik atau perlawanan senjata terhadap orang yang berseberangan keyakinan saja adalah keliru. Seperti teori Al-Asfahani, perjuangan melawan setan dan nafsu diri sendiri juga merupakan jihad.

Jihad perlu dilakukan dalam rangka menghambat rayuan nafsu yang selalu mengajak kepada kedurhakaan. Seorang muslim yang beriman dengan senantiasa melakukan amal kebaikan dan menghindari berbuat keji sudah dipastikan disebut mujahid. Jihad melawan hawa nafsu tersebut merupakan perwujudan identitas kepribadian muslim, sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-‘Ankabut [29]: 6.

Luasnya makna jihad sebagaimana dipaparkan di atas, mencerminkan ajaran Islam merupakan ajaran yang kompleks dan penuh simbol. Jihadlah yang mengantarkan kaum muslim menjadi khalifah Allah yang mengisi semua aspek

¹⁵⁷ Dede rodin, “Islam Dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat ‘Kekerasan’ dalam al-Qur’an”,... h.44

¹⁵⁸ *Ibid.*, h.45

kehidupannya dengan peradaban agung. Dengan kata lain, peradaban Islam dari waktu ke waktu merupakan perwujudan dari jihad. Dengan memaknai jihad semacam itu, kaum muslim menggapai puncak prestasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus pembumiannya dalam kehidupan sepanjang sejarah yang dilalui.¹⁵⁹

Namun dalam sejarah pula, jihad mengalami reduksi makna yang pada mulanya terkait erat dengan kondisi tertentu yang menuntut penekanan jihad pada bentuk pertahanan dan pembelaan diri. Hal ini berhubungan dengan keadaan pada masa pra-Islam, di mana wilayah Arab berada dalam *state of war* yang sebenarnya juga merupakan ciri umum dunia sebelum abad modern. Kondisi ini menyebabkan setiap komunitas harus terlibat dalam perang demi melindungi dan mempertahankan diri agar tidak diserang oleh kelompok lain. Ketika Islam datang, fenomena kehidupan seperti itu terus berlangsung dalam kehidupan umat. Maka, ketika Nabi saw. dan kaum Muslim hijrah ke Madinah, dan mereka diizinkan untuk melawan kaum musyrik, jihad dititikberatkan pada upaya mempertahankan diri dari ancaman dan serangan yang terus mereka hadapi. Di sisi ini, perlawanan kaum Muslim awal itu tidak terlepas dari ayat-ayat *qitāl* (perang) yang turun saat itu.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Dede rodin, "Islam Dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat 'Kekerasan' dalam al-Qur'an",... h.47

¹⁶⁰ Dede rodin, h.47. Dikutip dari Abdul Hakim Sherman Jackson, "Jihad in the Modern World", http://www.lamppostproductions.com/wp-content/.../JIHAD_MOD_WLD.pdf, diakses pada 2 Januari 20

Ayat-ayat yang berkaitan dengan kata jihad dalam pengertian perang dan sering dijadikan justifikasi kaum radikal antara lain : Q.S At-Taubah [9]: 41 dan 73 serta Q.SA-Taḥrīm [66]: 9. Menurut hemat penulis ayat-ayat ini disalah artikan sebab redaksi dari ayat ini merupakan perintah untuk berperang secara fisik dengan menyebut obyek yang harus dilawan secara jelas. Berikut penjelasan ringkas masing-masing :

Q.S At-Taubah [9]: 41 :

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - ٤١

Artinya : Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Dalam ayat ini perintah jihad mengarah pada perintah untuk berperang. kaum muslimin terancam, sehingga berperang bukan lagi anjuran, tetapi kewajiban, sehingga tidak ada seorang muslimpun yang dibenarkan untuk tidak ikut perang, kecuali orang-orang yang uzur karena terlalu tua, sakit, lemah fisik, cacat,dll seperti yang dijelaskan dalam Q.S At-Taubah [9]: 91.¹⁶¹

Q.S At-Taubah [9]: 73 & Q.SA-Taḥrīm [66]: 9 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَأُوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَيُئَسِّرِ الْمَصِيرُ - ٧٣

Artinya : "Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat

¹⁶¹ Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Aplikasi Qur'an kemenag*. Pencarian : QS. At-Taubah 9 ayat 41.

mereka ialah jahannam. Dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya.”

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمَصِيرُ

٩--

Artinya : “Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali.”

Al-Jaşāas mengisahkan pandangan Ibnu ‘Abbas bahwa ayat tersebut adalah perintah berjihad atau berperang melawan orang-orang kafir dengan pedang, dan orang-orang munafik dengan lisan. Selain itu, bagi al-Ḥasan dan Qatadah, ayat tersebut adalah perintah jihad atau perang (dengan pedang) menghadapi orang-orang kafir dan enggan menegakkan sanksi hukuman terhadap orang-orang munafik.¹⁶²

C. Penafsiran Ayat-Ayat Perang dan Kekerasan

Berdasarkan penemuan ayat-ayat yang berhubungan dengan perang dan kekerasan tersebut diatas, sangatlah jelas bahwasannya upaya perang yang diperintahkan oleh Allah tersebut adalah sebagai upaya pembelaan diri akan bentuk ketertindasan. Dari kronologi waktu turunnya ayat, bisa dilihat bahwa perintah penyerangan tidak serta merta langsung dilakukan ketika ada gangguan, melainkan bertahap, mulai perintah bersabar, hijrah, dan titik dimana kaum muslimin diizinkan untuk menyerang.

¹⁶² Sadam Husein Harahap, “Perang dalam Perspektif Al-Qur’an : Kajian Terhadap Ayat-Ayat Qital”, *dalam tesis program tafsir hadits*, (Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Medan, 2016), h.119. Dikutip dari

Dalam mengambil intisari dari ayat al-Qur'an, ada beberapa instrument yang harus kita perhatikan. Tidak bisa ayat al-Qur'an dimaknai secara literal saja apalagi hanya mengandalkan terjemahan. Maka dari itu kita memerlukan penafsiran yang komperhensif dengan sumber-sumber lain yang mendukung, misalnya apabila ayat tersebut didukung dengan ḥadits.

Peran mufasir juga sangat besar mempengaruhi cara pandang seseorang untuk memahani al-Qur'an. Sebab mufasir itu sendiri juga memiliki sisi subyektifitas yang disesuaikan situasi dan kondisi yang sedang dialaminya ketika menafsirkan suatu ayat. Disini, penulis akan memaparkan beberapa bentuk penafsiran para mufasir untuk mendapatkan pengetahuan dan perbandingan penafsiran.

Data ayat-ayat yang sudah penulis sebutkan sebelumnya, akan penulis kelompokkan sesuai dengan tema yang bersinggungan untuk penafsiran yang lebih komperhensif mengenai ayat-ayat yang sering menjadi landasan radikalisme. Ada ayat yang menggunakan kata *qital* dan *jihad* yakni dalam Q.S al-Hajj [22]:39 ; Q.S al-Baqarah [2]:190 ; Q.S al-Taubah [9]: 5&36, Q.S. al-Taubah [9]: 73 dan Q.S. al-Tahrim [66]: 9 dan ada pula yang menggunakan kata selain itu namun dijadikan dasar hukum radikalisme khususnya dalam kasus terorisme, yakni dalam Q.S al-Anfal [8]: 60. Berikut pemaparan lengkapnya:

1. Perang Untuk Mempertahankan Eksistensi Agama Islam dan Membalas Serangan Musuh

Kecenderungan etis, moral, dan spiritual jihad pada periode Mekah menunjukkan bahwa strategi Nabi di Mekah adalah membawa pesan-pesan yang mudah diterima oleh masyarakat Arab. Barulah pada periode Madinah (622-632 M), jihad memiliki makna perang fisik. Hal ini diakibatkan oleh perlakuan orang-orang Mekah yang terus-menerus memusuhi Nabi yang membuat Nabi beserta sahabatnya terpaksa hijrah ke Madinah untuk membangun komunitas baru. Setelah Madinah menjadi komunitas yang kuat, makna spiritual jihad (bersungguh-sungguh dan berjuang) berubah menjadi “berjuang melawan agresi orang-orang Mekah”, yakni dalam arti perang fisik .¹⁶³ Ayat pertama mengenai perintah berperang yang turun di kota Madinah menurut beberapa ulama tafsir adalah Q.S Al-Hajj [22] : 39-40. Berikut penafsiran dari beberapa mufasir :

QS al-Hajj [22]: 39-40 :

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ - ٣٩ - الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ - ٤٠ -

Artinya : “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah." Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan

¹⁶³ Asma Afsaruddin, *Tafsir Dekonstruksi Jihad & Syahid*, terj. Striving in thr path of God : jihad and martyrdom in Islamic thought, (Bandung : Penerbit Mizan,2018), h.58

masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa,”

Dalam tafsir Ibn Katsir mengenai ayat di atas, dijelaskan bahwa al-Aufi berkata kepada Ibn Abbas, pada awalnya Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya dikeluarkan dan diusir dari Mekkah tanpa alasan yang benar, sehingga kemudian munculnya perlawanan dari kaum Muslimin.¹⁶⁴ Hal tersebut juga dikuatkan oleh sebuah hadits dari Imam Ahmad, dimana beliau menilai hadits ini sebagai hadits *hasan* oleh Turmudzi dan dinilai shahih oleh Imam Hakim :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari Muslim Al Bathin dari Sa'id bin Jubair berkata: Saat nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam di usir dari Makkah, seseorang berkata: Mereka mengusir nabi mereka?. Lalu turunlah ayat: "Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar." (Al Hajj: 39-40); nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam dan para sahabat beliau.”¹⁶⁵

Sedangkan dalam lafazh *وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ* di akhir ayat, Ibnu katsir memberikan penafsiran bahwa sebenarnya Allah mampu menolong kaum muslimin tanpa melibatkan mereka dalam peperangan, tetapi Allah berkehendak agar hamba-hambaNya mencurahkan jerih payah mereka

¹⁶⁴ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibn Katsir*, (Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i, 2011), jilid enam, h. 175

¹⁶⁵ Imam Tirmidzi, *Kitab : Tafsir Al-Qur'an*, bab diantara surat al-Hajj, hadits no.3096.

dalam bertaat kepadaNya. Dengan ini, ayat-ayat yang serupa dengan al-Hajj [22]: 39 pun turun. Seperti Q.S Muhammad [47]: 4-6 & 31 ; Q.S al-Taubah [9]: 14-16 ; Q.S Ali-‘Imron [3]: 142 , dan ayat-ayat yang semakna lain yang cukup banyak.¹⁶⁶ Yang perlu digarisbawahi bahwa Nabi dan kaum Muslim tidak memulai peperangan tanpa sebab apapun, melainkan karena beliau dan kaumnya diintimidasi dan diusir secara paksa.

Menurut Al-Baidhawi, kalimat “telah diizinkan” dalam ayat ini mengindikasikan bahwa sebelum adanya perintah langsung untuk berperang, umat Islam telah melakukan suatu usaha menahan diri (non perang).¹⁶⁷ Hal ini menunjukkan betapa Islam sebagai *rahmat lil ‘alamin* menghendaki sebuah cara yang damai dan aman untuk mengajak siapapun kejalan-Nya.

Muhammad Ali Aşobuni juga menanggapi bahwa secara tersirat ayat ini mengungkapkan kepada pembaca bahwa bukan kaum muslimlah yang pertama kali memicu terjadinya peperangan melainkan orang musyrik itu sendiri.¹⁶⁸ Sehingga ketika keadaan yang mendesak, barulah kaum muslim boleh memerangi.

Sementara Sayyid Quthb mengatakan bahwa kejadian peperangan di dalam ayat ini sebab kaum muslim didzalimi dengan terus disakiti secara

¹⁶⁶ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibn Katsir jilid 6, ...*, h. 175

¹⁶⁷ Al-Baidhawi, *Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil*, (Beirut : Daar Ihya Al-Turats Al-Arabi, 1438), Jilid 4, h.74.

¹⁶⁸ Muhammad Ali Al-Şobuni, *Shafwa Al-Tafasir Tafsir Al-Qur'an Al-Kariim*, (Beirut : Daar Al-Fikr, 1421), juz 2, h.267.

fisik. Sedangkan jika dibiarkan untuk tidak melawan maka kaum muslim akan kehilangan akidah sebab mereka tidak dapat melakukan ibadah dan dakwah. Oleh hal inilah maka Allah mengizinkan mereka untuk melakukan peperangan.¹⁶⁹

Terusan dari ayat di atas yakni Q.S al-Hajj: 40 juga menyebutkan bahwa setiap tindakan kekejaman dan kekejian orang-orang musyrik terhadap kaum beriman harus dilawan dan ditentang untuk kebaikan kaum beriman dalam menjalankan agama Allah Swt. Perlawanan itu telah ditetapkan kepada para nabi dan kaum beriman generasi sebelumnya untuk menolak kekuasaan kaum musyrik dan mempertahankan tempat-tempat ibadah berupa sinagog kaum Yahudi, gereja aum Nasrani dan masjid umat Islam.¹⁷⁰

Menurut az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa seandainya umat beriman tidak memberikan perlawanan tentu orang-orang musyrik akan berkuasa terhadap setiap umat beriman sejak generasi dahulu. Mereka juga akan menguasai tempat-tempat ibadah lalu menghancurkannya. Mereka tidak akan menyisakan gereja bagi kaum Nasrani, altar bagi para rahib, sinagog bagi kaum Yahudi, dan masjid untuk umat Muslim. Az-Zamakhsyari melanjutkan, jika perang tidak diizinkan kepada Nabi Muḥammad saw., maka orang-orang musyrik akan menguasai kaum

¹⁶⁹ Sayyid bin Quthb bin Ibrahim, *Tafsir Fii Zilal al-Qur'an*, (Mesir : Dar al-Syuruq, 1412), cet xvii, jilid 4, h.2425

¹⁷⁰ Lilik Ummu Kaltsum, Abd. Moqsith Ghazali, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: UIN PRESS, 2015), h.169.

Muslimin dan Ahli Kitab yang bekerjasama dengan Islam (ahlu al-zimmah) dan akan menghancurkan tempat-tempat ibadah beragama tersebut.¹⁷¹

Ayat yang senada sebagai perintah awal untuk berperang setelah Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah adalah Q.S Al-Baqarah [2]: 190):

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ - ١٩٠

Artinya : “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.

Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, ayat di atas dan tiga ayat sesudahnya (191-193), diturunkan pada perjanjian Hudaibiah. Ketika itu, Rasulullah dihalang-halangi sehingga tidak bisa beribadah ke kota Makkah. Isi pokok perjanjian ini antara lain agar kaum muslimin melakukan umrah pada tahun berikutnya. Rasulullah dan para sahabat, telah menyiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan umrah pada waktu yang telah disepakati. Mereka khawatir jikalau kafir Quraisy tidak menepati janji tersebut, bahkan mereka menghalangi dan memerangi Rasulullah dan sahabat untuk masuk Masjid al-Haram. Padahal, sahabat menghindari perang di bulan mulia (*al asyhur al hurum*).¹⁷² Maka turunlah ayat diatas, sebagai legitimasi bolehnya berperang di bulan mulia dalam kondisi terjepit untuk membela diri.

¹⁷¹ Az- Zamakhsyari. *Al-Kasysyaf ‘an Haqā’iq Ghawāmid at-Tanzīl...*,h.697.

¹⁷² Al-Wahidi an-Nisaburi, *Asbabun Nuzul : Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat al-Qur’an*, Terj. Moh. Syamsi, (Surabaya : Amelia, 2014), h.83

Ditinjau dari aspek qira'ah, kata *qitāl* pada ayat diatas menggunakan padanan kata *mufa'alah (qātilu)*, yaitu dengan manambah huruf *alif* setelah huruf *qaf*. Ini adalah bacaan/*qira'ah* mayoritas ulama. Mereka berpendapat kata *qatilu* menuntut suatu peristiwa dengan saling melakukan perbuatan tersebut, dengan kata lain saling berperang. Sehingga komponen yang terlibat dalamnya adalah dua kelompok orang yang saling berperang. Pemahaman ini menepis keabsahan aksi teror yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok kecil orang yang mengatasnamakan perintah agama.¹⁷³

Menurut Ibnu Katsir, Allah memerintah umat muslim agar tekad umat muslim bangkit untuk memerangi kaum musyrikin sebagaimana mereka bangkit untuk memerangi umat muslim juga perintah untuk mengusir mereka dari negeri dimana mereka telah mengusir kaum muslimin sebagai balasan yang setimpal. Lalu dalam lafadz akhir ayat 190 ini, Ibnu Katsir memberikan keterangan penafsiran bahwa diizinkan perang di jalan Allah namun jangan berlebih-lebihan dalam melakukannya. Termasuk dalam hal ini adalah melakukan berbagai macam larangan, sebagaimana dikatakan Hasan al-Baṣri seperti : menyiksa, menipu, membunuh para wanita, anak-anak, dan orang-orang lanjut usia yang sudah lemah pikirannya dan tidak mampu berperang, para pendeta, penghuni rumah ibadah, membakar pepohonan, membunuh hewan tanpa alasan tanpa alasan

¹⁷³ Muhammad 'Ali Aṣobuni, *Rawa'i' al Bayan, Tafsir Ayat al Ahkam min (al Quran)*. Beirut: 'Alam al Kitab, 1986), h.239

masalah.¹⁷⁴ Tafsiran ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Buraidah, bahwa Rasulullah bersabda : “Berperanglah di jalan Allah. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah tetapi jangan berkhianat, jangan melanggar janji, jangan melakukan penyiksaan, jangan membunuh anak-anak, dan jangan pula membunuh para penghuni rumah ibadah” (HR. Muslim).

Menurut M.Quraish Shihab, perintah perangilah di jalan Allah dalam lafaz “وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ” (Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu) menjelaskan dibolehkannya perang guna menegakkan nilai-nilai Ketuhanan serta kemerdekaan dan kebebasan yang sejalan dengan tuntutan agama. Ayat ini juga menjelaskan kapan peperangan dimulai, yakni saat diketahui secara pasti bahwa ada “orang-orang yang memerangi”, yakni sedang mempersiapkan rencana dan mengambil langkah-langkah untuk memerangi kaum muslimin atau telah benar-benar melakukan agresi.¹⁷⁵

Kemudian dalam lafaz وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (dan janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas). Dasar dari makna ini menyatakan bahwa

¹⁷⁴ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibn Katsir*, ... h. 189

¹⁷⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang : Lentera Hati, 2007), cet. 10, h.420

perang dalam Islam adalah demi Allah dan di jalan Allah serta tidak boleh ada kezaliman dan tindakan yang berlebihan, karena Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dan melampaui batas.¹⁷⁶

Menurut Muhammad Abduh yang dimaksud dari melampaui batas adalah “dalam peperangan dan memulai memerangi mereka” .Artinya adalah, bahwa memulai perang kepada orang-orang yang tidak memerangi itu tidak masuk dalam ayat tersebut. salah satu aturan dan etika dalam Islam memerangi musuh adalah hendaklah jangan memerangi mereka-mereka yang tidak berdaya yang hidup dalam kekuasaan musuh seperti wanita, anak-anak, orangtua dan orang yang sakit, dan siapa saja yang mengajak perdamaian dan menghentikan perangnya dan juga bentuk-bentuk pelampiasan yang berlebihan seperti memotong pohon-pohon.¹⁷⁷

Ar-Razi, dalam tafsirnya menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan melampaui batas dalam ayat tersebut adalah berperang secara ofensif melawan orang-orang musyrik di Tanah Haram, memerangi orang-orang yang dilarang untuk diperangi dari kalangan orang-orang yang telah menjalin kerjasama dengan umat Islam, menyerang dengan tipu daya, menyerang mereka secara sebelum sampainya dakwah kepada mereka, membunuh para perempuan, anak-anak, orang tua renta.¹⁷⁸

¹⁷⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, ...420

¹⁷⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Alquran al-Hakim...*, Juz II, h.207-209.

¹⁷⁸ Ar- Razi, *Mafâtiḥ al- Ghaib...*, h.288.

Secara redaksional, menurut sebagian mufasir setidaknya surah Al-Baqarah ayat 190 tersebut memberi dua pesan: *pertama*, Allah memerintahkan perang secara defensif terhadap orang-orang musyrik, yaitu berperang melawan kaum musyrik sebagai balasan atas mereka kepada orang-orang mukmin. *Kedua*, peperangan yang bersifat defensif tersebut hanya boleh terhadap mereka yang memerangi kaum muslimin, sehingga tidak boleh menyerang orang-orang yang tidak ikut berperang dari kalangan mereka. Sebagian mufassir menilai, seperti Al-Khazin menjelaskan dalam tafsirnya *Lubāb al- Ta'wil fī ma'ān al- Tanzīl* bahwa Q.S Al-Baqarah ayat 190 di atas adalah ayat *muhkam* yang berlaku selamanya sehingga tidak ada nasakh terhadapnya. Oleh karena itu, perintah berperang bagi kaum muslimin harus dilakukan sebagai balasan terhadap serangan yang dilakukan oleh kaum musyrik.¹⁷⁹

Akan tetapi, ar-Razi menolak sebagian ulama yang berkata bahwa ayat tersebut tidak mengalami *nasakh*. Menurut ar-Razi bahwa Q.S Al-Baqarah ayat 190 tersebut merupakan ayat yang pertama turun berkenaan dengan perintah perang. Pasca turunnya ayat tersebut Nabi saw., bersama para sahabatnya hanya memerangi kaum musyrik secara defensif. Dalam pandangan ar-Razi, bahwa perintah tersebut terus dilaksanakan oleh Nabi saw., sampai turunnya surah al-Taubah ayat 5¹⁸⁰ sebagai berikut:

¹⁷⁹ Ala ad-Dīn 'Ali ibn Ibrahim al- Khazin. *Lubāb at-Ta'wil fī ma'ān at-Tanzīl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 2004), Juz. I. H.121. Lihat juga Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*, h.161.

¹⁸⁰ Al-Razi, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn 'Umar, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, (Beirut: Dâr Iḥyâ' at-Turas al-'Arabi, 1990), h.288.

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
وَإِخْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ
-اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - ٥

Artinya : “Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu^{630]}, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan^{631]}. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.”

Dengan demikian, ayat di atas bagi ar-Razi menasakh Q.S Al-Baqarah ayat 190. Ar-Razi menilai pada akhirnya Allah menurunkan perintah untuk memerangi mereka (musyrik) secara mutlak, baik sebagai tindakan ofensif maupun defensif.¹³⁵ Turunnya ayat perintah perang secara defensif pada Q.S Al- Baqarah ayat 190 , menurutnya wajar karena pada mulanya komunitas umat Islam masih minoritas sehingga langkah damai menjadi pilihan dan komunikasi dilakukan dengan cara santun dan lemah lembut. Namun, setelah umat Islam mulai kuat secara kualitas maupun kuantitas maka Allah memerintahkan Nabi saw., dan kaum muslimin untuk memerangi mereka (kaum musyrik) secara ofensif.¹⁸¹

Al-Qurthubi juga sepakat dengan pendapat ar-Razi, ia menjelaskan bahwa perintah perang melawan kaum musyrik bersifat ofensif. Artinya adalah bahwa peperangan tidak harus dimulai terlebih

¹⁸¹ Ar- Razi, *Mafâtiḥ al- Ghaib...*, h.287-288.

dahulu oleh kaum musyrik akan tetapi juga perang bisa dilaksanakan tanpa ada serangan terlebih dahulu dari orang-orang musyrik penyembah berhala. Pendapat al-Qurthubi ini dilandasi dengan Q.S Al-Anfal ayat 39 yang berbunyi:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ

-بصير ٣٩-

Artinya: "Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan."

Terlepas dari perbedaan ayat, yang menasakh yang disampaikan oleh ar-Razi dan al-Qurthubi di atas, keduanya memberikan kesimpulan senada bahwa perang dilakukan secara ofensif ketika menghadapi orang-orang musyrik.¹⁸²

Berdasarkan penjelasan di atas, bebrapa kesimpulan dapat ditarik beberapa hal: *pertama*, sebagian ahli tafsir menilai peperangan melawan kaum musyrik bersifat defensif, yaitu dilakukan hanya ketika mereka menyerang umat Islam terlebih dahulu (menurut al- Zamakhsyari, al-Mawardi, At-Thabari, dan beberapa mufasir lainnya) . Sementara bagi sebagian mufasir lain, perang melawan kaum musyrik bersifat ofensif tanpa harus menunggu serangan mereka.(menurut Ar-Razi dan Al-Qurthubi). Perbedaan tersebut mengacu pada pemahaman masing-

¹⁸² Lilik Ummu Kaltsum,dkk, *Tafsir Ayat-Ayat...*,h.165.

masing tentang ada atau tidak adanya proses nasakh pada ayat-ayat di atas.¹⁸³

Kedua, meskipun perang defensif boleh dilakukan, umat Islam tidak boleh menyerang kelompok yang tidak ikut terlibat di dalam penyerangan. Dari beberapa komentar para ahli tafsir, seperti Al-Zamakhsyari dan para mufasir lainnya, bahwa pihak yang tidak boleh diperangi meliputi : kaum perempuan, anak-anak, laki-laki yang tua renta, para rahib, orang-orang yang telah menyatakan damai dengan umat Islam, dan orang-orang yang belum menerima dakwah Islam.¹⁸⁴

Ketiga, terlepas dari perang secara ofensif maupun defensif, pihak lawan yang diperangi hanya mereka yang tergolong kaum musyrik, yaitu orang-orang yang menyembah berhala atau selain Allah, bukan yang lain. Oleh sebab itu, para Ahli Kitab tidak masuk dalam konteks ayat tersebut, sebab mereka memiliki status yang berbeda sehingga harus diperlakukan secara berbeda. Alasannya adalah menyekutukan Allah dipandang sebagai dosa yang tidak terampuni, sementara Ahli Kitab adalah kaum yang memiliki pegangan pada Kitab suci, meskipun mereka dinilai sebagian ulama telah melakukan manipulasi, pemalsuan dan perubahan terhadap kitab mereka sendiri.¹⁸⁵

¹⁸³ Lilik Ummu Kaltsum, dkk, *Tafsir Ayat-Ayat...*, h.166

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ Lilik Ummu Kaltsum, dkk, *Tafsir Ayat-Ayat...*, h.167

Menurut pendapat dan kesimpulan penulis, ayat di atas merupakan sebuah izin dari Allah untuk melakukan peperangan terhadap kaum *musyrikin jahiliyah* (penyembah berhala). Jadi bukan berarti ayat ini kemudian dijadikan dalil kekerasan begitu saja ketika melihat “perbedaan” melekat pada diri orang lain. Karena jika dilihat dari *asbabunnuzulnya* Rasulullah dan kaum muslimin saat itu mendapatkan perlakuan kasar dan ditindas (secara fisik) oleh kaum *musyrikin* Makkah dalam waktu yang sudah cukup lama, sementara kaum Muslimin belum bisa melakukan apapun sebelum turunnya ayat ini.

Jika kita kontekstualisasikan kondisi di Indonesia, dengan tiadanya penyerangan fisik apapun antar satu kelompok dengan yang lain (terutama penyerangan fisik oleh non-muslim terhadap muslim), sangat salah untuk mengatakan bahwa ayat di atas sebagai dalil untuk memperlakukan kekerasan kepada orang atau kelompok yang berbeda keyakinan. Perlu ditegaskan lagi, tiadanya penyerangan fisik dan tidak dimulainya peperangan oleh Nabi dan kaum Muslim memberi kesimpulan bahwa aksi peperangan atau kekerasan dibolehkan manakala ada segolongan yang memerangi kita terlebih dahulu secara fisik. Jika tidak, maka tidak sedikitpun dibolehkan memerangi terlebih dahulu atau melakukan aksi kekerasan tanpa sebab apapun. Justru meskipun kita menebar nilai-nilai perdamaian keragaman Indonesia. Karena sejatinya al-Qur’an adalah wahyu perdamaian.

2. Batasan Waktu Berperang

Berbicara mengenai surat al-Taubah, Jalaluddin al-Mahalli dan al-Suyuthi mengatakan, pengucapan *basmalah* tidak dianjurkan ketika akan membaca surat al-Taubah. Berdasarkan tafsir Jalalain, jika dilihat dari *asbabunnuzulnya*, surat At-Taubah merupakan surat “azab” dan salah satu perintah yang ada dalam surat ini adalah penggunaan pedang (berperang).¹⁸⁶ Artinya bahwa ayat-ayat dalam surat al-Taubah ini sangat jelas berimplikasi dijadikan dalil dalam peperangan dan atau kekerasan oleh siapa saja, tak terkecuali kelompok radikal.

Masih menurut Jalaluddin al-Mahalli dan al-Suyuthi bahwa, surat ini turun sekitar lima belas bulan sebelum nabi wafat, atau dengan kata lain, surah ini turun sekitar 22 tahun setelah turunnya ayat pertama. Ini menunjukkan bahwa Islam selalu mengajak pada perdamaian dan menciptakan suasana aman bagi siapapun tak terkecuali kepada orang Musyrik sebelum turunnya perintah berperang.¹⁸⁷

Q.S al-Taubah [9] : 36 dan al-taubah [9] : 5 sering dijuluki dengan “ayat-ayat pedang” (*ayāt as-sayf, sword verses*). Secara sepintas, ayat tersebut dengan keras memerintahkan untuk memerangi kaum musyrik

¹⁸⁶ Imam jalaludin Al-Mahali dan Imam Jalaludin Asuyuthi , *Tafsir jalalain*, (Bandung, PT Sinar Baru Al-Gensindo), diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar, hal 717.

¹⁸⁷ *Ibid.*

secara keseluruhan, membunuh, menangkap, mengepung, dan mengintai mereka. Penafsiran mengenai kedua ayat tersebut adalah sebagai berikut :

Q.S At-Taubah [9]: 36 :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ - ٣٦

Artinya : “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

Ayat ini senada dengan Al-Baqarah [2]: 217, dimana keduanya menceritakan tentang bulan haram, yang didalamnya tidak boleh dilakukan peperangan. Dalam perintah memerangi kaum musyrikin ini, disebabkan karena orang-orang kafir tidak akan henti-hentinya untuk memerangi umat Islam, seperti menghalangi orang muslim masuk masjidil haram, mengusir penduduk sekitarnya, dan melakukan firnah-fitnah sampai umat Islam tersebut kembali kepada kekafiran, sebagaimana keadaan mereka di zaman jahiliyyah dulu. Menurut Az-Zamakhsyari yang termasuk bulan-bulan haram tersebut adalah Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab dilarang untuk berperang.¹⁸⁸

¹⁸⁸ Az-Zamakhsyari. *al-Kasysyaf Al-Kasysyaf ‘an Haqā’iq Ghawāmid at-Tanzīl*, Juz.II,... h. 257.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa, memulai sebuah peperangan di bulan Muharram itu tidak diperbolehkan.¹⁸⁹ Adapun sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. pernah menyerang penduduk Thaif itu dikarenakan kelanjutan dari perlawanannya sebelum bulan Muharram, sehingga hal ini bukanlah sebuah permulaan melainkan kelanjutan. Itupun hanya terjadi dalam beberapa hari saja. Sesuatu yang merupakan kelanjutan itu bisa dimaafkan. Lain halnya apabila sesuatu tersebut merupakan sebuah permulaan. Ini merupakan sebuah kaidah yang disepakati dan pandangan semacam itu cukup banyak.¹⁹⁰

Para mufassir memberi penegasan bahwa ayat ini merupakan penegasan dan dorongan kebangkitan umat muslim untuk membela diri dari suatu bentuk kedzaliman. Atau bisa jadi ayat ini merupakan pemberian izin untuk melakukan sebuah peperangan di bulan haram apabila kaum musyrik memualainya sebagai *qishash* bagi mereka seperti yang terdapat dalam firman-Nya Q.SAl-Baqarah [2]: 194 yang artinya:

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”

Pada saat itu kaum Musrikin selalu membolak-balikan perhitungan empat bulan yang diagungkan. Padahal mereka sendiri (kaum musyrikin)

¹⁸⁹ Ismail bin Umar Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, 1419), cet I, jilid 4, h.99

¹⁹⁰ Abdullah Bin Muhamad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibn Katsir*, ... hal. 132.

juga mengakui adanya empat bulan yang diagungkan sebelum masuknya Islam, yakni Dzulqa'adah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Islam pun mengafirmasi empat bulan yang dianggap agung ini. Walaupun dalam hal ini tentu tidak menafikan keistmewaan yang terdapat pada bulan Ramadhan. Sehingga, karena empat bulan ini termasuk pada bulan yang agung kaum musrikin pun seharusnya tidak membolehkan melakukan penganiyaan terhadap siapapun.¹⁹¹ Akan tetapi, Islam sendiri tidak mengajarkan hal yang demikian, dalam artian bahwa tindak penganiyaan yang tak beralasan memang dilarang meski di luar bulan agung tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan kata *Kaffāh* yang terdapat pada kalimat : *وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً* , menurut Al-Maraghi bermakna :

“Perangilah mereka semua, dan bersatulah dengan menjadi satu kekuatan untuk menghalau serangan dan menghentikan kejahatannya, sebagaimana mereka memerangimu seperti itu juga.”¹⁹²

Q.S At-Taubah [9]: 5 :

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ
-وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ -٥

Artinya : *“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.”*

¹⁹¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,... h. 587-589

¹⁹² Aḥmad Mustafā al-Marāgī . *Tafsir al-Marāgī* , (Mesir: Syirkah Maktabah wa matba'ah Mustafā al-Bābī al-Halabī wa A'ulāduhū, 1936), Cet. I, Juz.X, h.115.

Menurut al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan bahwa perintah memerangi orang kafir dalam ayat tersebut sebab kaum musyrikin selalu berbuat kemusyrikan dan selalu memerangi orang Islam. Menurutnya, jika saja mereka berhenti untuk memerangi orang Islam dan kemudian melakukan taubat, shalat dan zakat, niscara Allah tidak akan menyuruh orang Islam untuk memeranginya¹⁹³ seperti akhir surat At-Taubah [9] :5 dimana umat muslim harus menghentikan permusuhan ketika kaum kafir telah bertobat dan melaksanakan sholat serta membayar zakat .

Ini berbeda dengan Ibn Katsir yang memberi penjelasan bahwa ayat ini turun sebagai perintah memerangi orang yang enggan untuk membayar zakat pada masa Nabi.¹⁹⁴

Menurut Quraish Shihab, ayat itu menjelaskan apabila keempat bulan itu sudah selesai/berlalu, maka bunuhlah orang-orang musyrik dimana saja dan kapan saja. Hal ini dimaksudkan kepada orang-orang musyrik yang selama ini telah menghalangi kaum muslim untuk beribadah. Dapat dikatakan bahwa perintah untuk membunuh di sini bukanlah sesuatu yang diwajibkan melainkan hanya sekedar alternatif untuk melawan para kaum musyrikin. Adapun perlawanan yang muslim lakukan tentunya sesuai dengan perlakuan para kaum musyrik terhadap kaum muslim itu sendiri.

¹⁹³ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), jilid 10, h. 95.

¹⁹⁴ Ismail bin Umar Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, 1419), cet I, jilid 4, h. 97.

Maka dari itu, tidak semua kaum musyrik memerangi kaum muslim, sehingga kaum musyrik yang memiliki kecenderungan untuk beriman kepada agama Islam dan tidak memerangi muslim, kita tidak diperbolehkan untuk memeranginya terlebih dahulu.¹⁹⁵

Adapun kalimat terakhir dalam surat ini yang berbunyi : فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا

الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang), Quraish Shihab mengutip pernyataannya Thabathaba'i dimana bahwa seorang hamba sudah seharusnya meneladani sifat Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁹⁶ Dimana seharusnya sebagai manusia yang memiliki akal dan naluri, pasti menginginkan adanya kedamaian dan saling mengasihi satu sama lain, demi terjalannya *habluminallah* dan *habluminannas* yang seimbang.

Menurut penulis, Q.S al-Taubah ayat 5 ini merupakan pelengkap keterangan Q.S al-Taubah ayat 36 yang menyebut adanya larangan berperang di bulan haram. Ayat ini memerintahkan apa yang seharusnya dilakukan kaum muslimin setelah habisnya masa tenggang tersebut, yakni agar memerangi mereka dimanapun mereka berada, menawan, mengepung

¹⁹⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hal. 533.

¹⁹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 531.

dan memenjarakan, serta mengintai gerak-gerik mereka dimana saja mereka berada. Apabila ditarik dengan kondisi saat ini, mengenai waktu penyerangan, baik di bulan haram maupun di luar bulan haram, menurut penulis merupakan hal yang tidak dibenarkan. Terlebih secara historis, ayat tersebut lagi-lagi adalah suatu bentuk pemberian pelajaran kepada kaum musyrik saat itu yang kerap kali berbuat kekacauan meski di dalam bulan haram tersebut. Ayat di atas memberi perintah kepada kaum muslimin untuk memerangi musyrik untuk mempertahankan diri, bukan memerangi dahulu tanpa alasan. Sedangkan konteks *kāffah* dalam ayat ini, penulis setuju dengan apa yang dipaparkan al-Maraghi bahwa merupakan suatu bentuk kekompakan dan daya kekuatan untuk menghalau serangan dan menghentikan kejahatannya, sebagaimana kaum musyrikin memerang dengan begitu kerasnya. Jika dipahami dengan benar, maka ayat ini tidak dimaksudkan bolehnya memerangi kaum yang berbeda keyakinan, dimana keberadaan mereka tidak mengganggu aktivitas ibadah kita.

Kemudian yang kedua, spirit belas kasih dan peringatan pengendalian diri selalu Allah berikan di akhir ayat-ayat yang telah mengobarkan semangat umat muslim untuk berperang, termasuk di dalam ayat ini. Allah memberikan peringatan untuk dihentikannya permusuhan apabila keadaan musuh telah berubah lebih baik atau bertaubat. Allah juga memberikan suatu contoh bentuk saling memaafkan dan menyayangi dengan penyebutan kalimat *asmaul husna-Nya* yakni Al-Ghafūr & Ar-

Rahīm.

3. Penyempitan Obyek Penyerangan Dalam Ayat-Ayat Perang

Perang tidak harus dilaksanakan dengan fisik atau pedang, namun, dalam kondisi tertentu perang fisik bisa juga dilakukan dengan lisan atau ucapan atau dengan cara memberi peringatan. Al-Nawawi juga berpendapat, menurutnya, bahwa Allah memberikan tanggung jawab kepada Nabi Muhammad saw. sebagai penyeru menuju jalan kebaikan, pemberi peringatan kepada semua manusia yang tidak memahami ajaran al-Qur'an. Dengan membaca kandungan al-Qur'an Nabi Muhammad saw. mengajak mereka menuju kebenaran. Cara tersebut menurutnya lebih berat dari pada berjihad atau berperang melawan mereka dengan pedang¹⁹⁷

Hal ini seperti pada Q.Sat-Taubah [9]: 73 yang juga senada dengan Q.S al-Taḥrim [66]:9 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمَصِيرُ

٧٣--

Artinya : “Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahannam. Dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya.”

¹⁹⁷ Muhammad Ibn Umar al-Bantani an-Nawawi. *Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Quran al-Majīd*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H), Juz. II, h.136.

Menurut para ahli tafsir, seperti yang dikemukakan oleh al-Khazin, bahwa untuk menghadapi orang-orang munafik maka jihad atau perang tidak bisa dilakukan dengan menghunus pedang, namun dengan cara memberi peringatan melalui lisan. Peringatan melalui lisan kepada mereka disampaikan karena mereka menyembunyikan kekafiran, namun, pada saat yang sama mereka menunjukkan sikap keislaman mereka. Karena itulah jihad atau perang dengan menghunus pedang tidak bisa diterapkan kepada orang-orang munafik.¹⁹⁸ Penjelasan yang senada juga seperti yang disampaikan oleh as-Sam'ani, bahwa untuk menghadapi orang-orang munafik maka jihad atau perang dilaksanakan dengan ucapan dan argumen.¹⁹⁹

Dalam tafsir *Ahkâm al-Qur'an*, dijelaskan oleh al-Jashash, menyebutkan pendapat Ibnu Mas'ud bahwa ayat di atas adalah perintah untuk berjihad atau berperang dengan tangan jika itu tidak mampu dilakukan maka dengan lisan dan hati. Namun, jika itu semua tidak bisa dilaksanakan maka setidaknya dengan cara memasamkan muka. Al-Jashshas juga mengisahkan pandangan Ibnu 'Abbas bahwa ayat tersebut adalah perintah berjihad atau berperang melawan orang-orang kafir dengan pedang, dan orang-orang munafik dengan lisan. Selain itu, bagi al-Hasan dan Qatadah, ayat tersebut adalah perintah jihad atau perang (dengan

¹⁹⁸ Saddam Husein Harahap, h.119. Dikutip dari Al-Khazin. *Lubāb at-Ta'wīl...*, Juz. II, h. 384.

¹⁹⁹ *Ibid.*, Dikutip dari As-Sam'anī. *Tafsir al-Qur'an...*, Juz. II, h. 328.

pedang) menghadapi orang-orang kafir dan enggan menegakkan sanksi hukuman terhadap orang-orang munafik.²⁰⁰

Menurut Tafsir Kemenag, orang-orang munafik selalu menyakiti Nabi, misalnya dengan melancarkan tuduhan-tuduhan yang mengutarakan bahwa Nabi itu pikih kasih dalam membagi harta rampasan, perang dan zakat. Mereka beranggapan Nabi mudah percaya pada laporan tanpa diteliti dan sebagainya dengan maksud mengejek Nabi. Oleh karena itu, Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad saw. bertindak keras kepada mereka dengan maksud memberikan pelajaran kepada mereka dengan harapan agar mereka menjadi sadar dan kembali bertaubat.

Adapun perintah perang fisik ditujukan pada obyek-obyek tertentu, tidak seluruh perbedaan diperangi. Misalnya dalil yang sangat keras seolah perintah untuk memerangi perbedaan adalah Q.S al-Anfal[8] : 39 yang berbunyi :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ

-بَصِيرٌ- ٣٩

Artinya : "Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan."

²⁰⁰ Al-Jashshas. *Ahkâm al-Qur'an...*, Juz. IV, h. 349.

Al-Qurthubi memberikan pendapat mengenai perang ofensif dengan landasan ayat diatas. Artinya adalah bahwa peperangan tidak harus dimulai terlebih dahulu oleh kaum musyrik akan tetapi juga perang bisa dilaksanakan tanpa ada serangan terlebih dahulu dari orang-orang musyrik penyembah berhala. Ayat ini memerintahkan kepada umat Islam agar memerangi kaum musyrik penyembah berhala di jazirah Arab sehingga kekufuran dan kemusyrikan lenyap dan ajaran tauhid pegangan seluruh umat bisa ditegakkan secara menyeluruh.

Az-Zamakhsyari menjelaskan kekejaman kaum musyrikin penyembah berhala pada zaman itu bahwa seandainya umat beriman tidak memberikan perlawanan tentu orang-orang musyrik akan berkuasa terhadap setiap umat beriman sejak generasi dahulu. Mereka juga akan menguasai tempat-tempat ibadah lalu menghancurkannya. Mereka tidak akan menyisakan gereja bagi kaum Nasrani, altar bagi para rahib, sinagog bagi kaum Yahudi, dan masjid untuk umat Muslim. Az-Zamakhsyari melanjutkan, jika perang tidak diizinkan kepada Nabi Muḥammad saw., maka orang-orang musyrik akan menguasai kaum Muslimin dan Ahli Kitab yang bekerjasama dengan Islam (*ahlu al-zimmah*) dan akan menghancurkan tempat-tempat ibadah beragama tersebut.²⁰¹

Jadi kesimpulannya, terlepas dari perang secara ofensif maupun defensif yang dimaksud oleh ayat-ayat perintah perang, pihak lawan yang

²⁰¹ Az- Zamakhsyari. *Al-Kasysyaf, an Haqâ'iq Ghawâmid at-Tanzîl*...,h.697.

diperangi secara historis hanyalah mereka yang tergolong kaum musyrik, yaitu orang-orang yang menyembah berhala di Mekah, bukan yang lain. Oleh sebab itu, para Ahli Kitab tidak masuk dalam konteks ayat tersebut, sebab mereka memiliki status yang berbeda sehingga harus diperlakukan secara berbeda. Alasannya adalah menyekutukan Allah dipandang sebagai dosa yang tidak terampuni, sementara Ahli Kitab adalah kaum yang memiliki pegangan pada Kitab suci, meskipun mereka dinilai sebagian ulama telah melakukan manipulasi, pemalsuan dan perubahan terhadap kitab mereka sendiri. Terlebih apabila tidak ada penyerangan berarti kepada kaum muslim dalam konteks keindonesiaan. Quraish Shihab, sebagai ulama tafsir nusantara memberikan pandangannya mengenai *Ahli Kitab* berdasarkan Q.S Ali Imrān [3]: 111 :

لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤْلُوكُمْ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ - ١١١

Artinya : “Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kamu, selain dari gangguan-gangguan celaan saja, dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah). Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.”

Bahwasannya mereka tidak akan dapat memberi *mudarat* kepada orang-orang beriman, selama orang-orang yang beriman tersebut telah memenuhi tiga syarat, yaitu *amar ma’rūf, nahī mungkar dan persatuan*. Akan tetapi yang paling tinggi yang mereka dapat lakukan adalah gangguan-gangguan saja, yaitu cemoohan atau ucapan-ucapan yang boleh jadi merupakan upaya melemahkan iman, dan seandainya suatu saat

mereka bermaksud berperang melawan orang beriman, maka mereka akan mundur dan tidak akan jadi memerangnya.²⁰²

4. Jihad Bukanlah Teror

Jihad dan teror adalah dua hal yang berbeda bahkan bertolak belakang dalam hakikat, pengertian, tujuan, dan buahnya serta dalam pandangan agama. Praktik teror seringkali menimbulkan kerusakan dan merupakan tindak agresi kepada mereka yang seharusnya harus dilindungi.²⁰³ Bahkan teror tidak jarang merubuhkan tempat peribadatan. Padahal peperangan disyariatkan Allah demi menghindarkan keruntuhan tempat ibadah umat beragama (Q.S al-Baqarah [2]: 40). Jihad ditujukan untuk membebaskan kaum lemah dari penganiayaan bukan seperti teror yang seringkali tidak membedakan sasarannya, bahkan teror seringkali melangkah dengan membawa bom bunuh diri.²⁰⁴

Jihad memiliki banyak makna, salah satunya jihad bermakna qital atau perang. *Jihad fi sabilillah* seringkali dimaknai berjihad atau berjuang untuk menegakkan agama Allah. Jihad adalah sebuah konsep yang memiliki landasan syar'i yakni al-Qur'an dan as-Sunnah dan kesejarahan yang berbeda sekali dengan praktik terorisme. Itulah sebabnya mayoritas ulama di seluruh dunia menempatkan terorisme sebagai irhabiyah bukan jihad

²⁰² Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah...*, Vol.2, h.186-187.

²⁰³ M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Pahami*, (Tangerang : Lentera Hati, 2018),h.194

²⁰⁴ *Ibid.*, h. 195

fisabilillah. Hukum irhabiyah adalah haram, sedangkan jihad hukumnya wajib. Majelis Ulama Indonesia telah membahas masalah tersebut dan mengeluarkan fatwa tentang haramnya terorisme dan wajibnya jihad.²⁰⁵

Salah satu ayat yang terkadang dijadikan dalih oleh para teroris sebagai perintah untuk meneror adalah Q.S al-Anfal [8]: 60 yang berbunyi :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مِمَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ وَعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوِّكُمْ
وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَأَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ
-إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ - ٦٠

Artinya : “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).”

Ayat ini turun berkenaan tentang Nabi Muhammad yang diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan kekuatan semaksimal mungkin untuk menghadapi kemungkinan buruk atau balas dendam dari kaum Yahudi Bani Quraidhah setelah mereka diusir karena telah melanggar perjanjian. Persiapan dengan segala kemampuan ini digunakan sebagai jaga-jaga apabila musuh yang secara nyata memusuhi umat Islam menyerang. Persiapan ini bertujuan agar dapat menggentarkan musuh Allah, yang juga merupakan musuh kaum muslimin, dan juga menggentarkan siapa saja yang tidak tahu kemunafikan

²⁰⁵ Ahmad Syafi'i Mufid, “Radikalisme dan Terorisme Agama, Sebab dan Upaya Pencegahan”, dalam *Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 12*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Maret 2013.

yang ada di dalam hatinya termasuk musuh-musuh Islam yang saat itu belum tampak.²⁰⁶

Menurut Quraish Shihab, kata “menggentarkan” dalam ayat ini dipahami para teroris sebagai izin melakukan teror. Pemahaman ini bertentangan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang perang sebagaimana bertentangan juga dengan sifat ajaran Islam yang memerintahkan penyebaran rasa damai serta merupakan rahmat bagi semesta alam.²⁰⁷

“Kekuatan” yang dimaksud ayat di atas bukan untuk digunakan menindas dan meneror. Disisi lain, perintah “mempersiapkannya” tidak harus menggunakannya. Kekuatan yang dipersiapkan itu bertujuan sebagaimana ayat tersebut yakni untuk menggentarkan musuh sehingga mereka tidak akan melangkah untuk melakukan penganiayaan dan agresi. Ini oleh pakar-pakar militer diistilahkan dengan *deterrent effect*, yakni persiapan yang dilakukan agar musuh yang mengetahui betapa kuat lawan yang akan dihadapi, maka dia akan berpikir seribu kali sebelum melangkah.²⁰⁸

Menurut penulis adalah naif apabila ayat tersebut dimaknai dengan sangat sempit apalagi apabila dikontekstualisasikan dengan kondisi di Indonesia. Menggentarkan musuh dengan tindakan teror yang bahkan hingga menyalakan nyawa sendiri justru memalukan citra Islam. Pada zaman dimana

²⁰⁶ Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Aplikasi Qur'an kemenag*. Pencarian : QS. Al-Anfal [8]: ayat 60

²⁰⁷ M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Pahami*,... h.195

²⁰⁸ *Ibid.*, h.196

teknologi semakin berkembang ini, aksi tersebut mungkin hanya akan ditertawakan oleh bangsa yang lebih maju dari kita. Apabila mengambil intisari surat al-Anfal ayat 60 dengan dikontekstualisasikan dengan masa sekarang, lebih tepat apabila persiapan yang kita rancang adalah bagaimana dapat bersaing dalam memajukan SDM, ekonomi, pertahanan negara dan penguatan ideologi bangsa, agar kita tidak lagi terjajah. Sebab penjajahan masa kini tidak selalu melalu perang angkat senjata.